

## MAKANAN HAALAN THAYYIBAN PRESPEKTIF HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

**Putri Sekaringtyas**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
ps8962240@gmail.com

**Irma Rumtianing Uswatul Hanifah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
irma@iainponorogo.ac.id

**Abstrak:** *The Qur'an is a Kalamullah which contains about the system of human life in the world and the results of life in the world. It is certain that the Qur'an talks about food. The term food in Arabic is mentioned by three terms of the word namely aklun, tha'am and ghiza'un. However, from these three istilah, the Qur'an uses only two words, namely ta'am and aklun. Here the author takes a study of Buya Hamka's thoughts on food. The categories of halal food according to Buya Hamka are rice, beans, cucumber, kettle, banana, and others as human food. And farm animals such as camels, goats, biri-biri, cows, chickens, and ducks. As for the good food according to Buya Hamka, it is fruits, herbs, and livestock. This research seeks to find out how the halal and good food offered by the Qur'an according to buya Hamka's interpretation in the interpretation of Al-Azhar. This study seeks to answer the question bagaimana buya Hamka's interpretation of food in Tafsir Al-Azhar, bagaimana the category of halalan food thayyiban according to Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar and bagaimana the influence of food on life according to Buya Hamka in the interpretation of Al-Azhar. This type of research is library research. In collecting data using library research (literature studies) and documentation and then analyzed descriptively-analytically. The results of this study show that first, Buya Hamka's interpretation of halal food and good food that is not rejected by subtle feelings as humans, second, the category of halalan thayyiban food according to Buya Hamka is plants, livestock, sea animals, and game animals. Third, the influence of food according to Buya Hamka on human life is that it will be prayed for and bad food will damage health, reason, and encounter nightmares.*

**Keywords:** *Food, Halalan, Thayyiban.*

**Abstrak:** Al-Qur`an adalah Kalamullah yang berisi tentang tata kehidupan manusia didunia dan hasil kehidupan diakhirat. Sudah pasti al-Qur`an berbicara tentang makanan. Istilah makanan dalam bahasa Arab disebutkan dengan tiga istilah kata yaitu *aklun*, *tha'am* dan *ghiza'un*. Akan tetapi dari ketiga istilah ini al-Qur`an menggunakan dua buah kata saja yaitu *ta'am* dan *aklun*. Disini penulis mengambil studi pemikiran Buya Hamka mengenai makanan. Adapun kategori makanan halal menurut Buya Hamka yaitu padi, kacang, timun, ketela, pisang, dan lain-lain sebagai makanan manusia. Dan binatang ternak seperti unta, kambing, biri-biri, sapi, ayam, dan itik. Adapun makanan yang baik menurut Buya Hamka adalah buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang ternak. Penelitian ini berupaya menemukan bagaimana makanan yang halal dan baik yang ditawarkan oleh Al-Qur`an menurut penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam Tafsir Al-Azhar, bagaimana kategori makanan halalan thayyiban menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Dalam mengumpulkan data menggunakan *library research* (studi kepustakaan) dan dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, penafsiran Buya Hamka tentang makanan halal dan baik makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia, *kedua*, kategori makanan halalan thayyiban menurut Buya Hamka adalah tumbuhan, binatang ternak, binatang laut, dan binatang buruan. *Ketiga*, pengaruh makanan menurut Buya Hamka bagi kehidupan manusia adalah akan makbul doanya dan makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan, akal budi, dan berjumpa mimpi buruk.

**Kata kunci:** *Makanan, Halalan, Thayyiban.*

## PENDAHULUAN

Al-Qur`an sebagai Kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk beriman dan mempelajari al-Qur`an sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Allah SWT tidak hanya memberikan fitrah lurus yang membimbing kepada kebaikan dan kewajiban, akan tetapi juga mengutus seorang Rasul kepada umatNya dari waktu kewaktu sebagai pembawa risalah sekaligus mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT semata.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk hidup manusia tidak luput dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Berbicara tentang kebutuhan fisik manusia tidak lepas dari kebutuhan akan makanan. Sebagai seorang muslim yang baik dalam memilih makanan kita harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah makanan itu halal dan baik secara dzatnya. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 168 yang artinya "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu,*"<sup>2</sup>

Salah seorang ilmuwan Islam sekaligus seorang mufassir yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan termasuk soal makanan halalan thayyiban adalah Buya Hamka karena itu penulis mengambil studi Tafsir Al-Azhar yang mufassirnya adalah Prof Dr Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah yang biasa disebut dengan Hamka. Tafsir ini menarik diteliti karena memberikan khazanah keilmuan yang menarik dari sisi bahasa maupun penyajian pemikiran. Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas maka penulis mengangkat sebuah judul skripsi yang berjudul "Makanan Halalan Thayyiban Prespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" karena keunikan Buya

---

<sup>1</sup> Manna` Al-Qaththan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an* (Jakarta: Ummulqura`, 2017), 27-34.

<sup>2</sup> Mulizar, *Makanan dalam al-Qur`an* (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar), (tesis, IAIN, Sumatera Utara-Medan, 2014), 19.

Hamka yang tidak hanya sebagai mufassir dan ulama saja, melainkan sebagai orang multi talenta pada bidang sastra, sejarah, dan politisi.

## METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* yang menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, dokumen dan lain-lain. Karena penelitian ini menggunakan bahan utama kitab tafsir dan buku-buku yang terkait penelitian maka penelitian termasuk penelitian *Library Research*.<sup>3</sup>

Data yang digunakan adalah ayat-ayat tentang makanan halal dan baik serta pemikiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang makanan. Sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.<sup>4</sup> Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang secara tidak langsung berhubungan dengan masalah tentang makanan yaitu buku Tafsir Ayat-ayat Ahkam karya Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni<sup>5</sup>, buku tentang Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Qordhawi<sup>6</sup>.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan metode telaah kepustakaan tentang penafsiran Buya Hamka yang terkait tentang makanan halalan thayyiban. Sumber primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, artikel, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu kitab Tafsir Al-Azhar dan buku lain yang menjadi sumber utama penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel – artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil survei terdahulu yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.<sup>8</sup> Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti terlebih dahulu diawali dengan cara memilih judul, kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan tema pembahasan, menyusun ayat-ayat sesuai dengan kronologis waktu turunnya, mendalami tafsir ayat al-Qur`an secara rinci dengan menggunakan referensi dari kitab tafsir al-Azhar, dan menulis makna ayat kemudian merangkum makna ayat peneliti sekaligus merumuskan unsur-unsur pokok dalam tema melalui pandangan al-qur`an, merujuk kembali kepada cara penafsiran dalam pemaparan pemikiran dan konsisten terhadap metodologi ketika menuliskan

---

<sup>3</sup>Nashrudin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 28.

<sup>4</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

<sup>5</sup>Muhammad Ali Ash Shabuni, *al., Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Depok Jawa Barat: Keira Publishing, 2016).

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993).

<sup>7</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 289.

<sup>8</sup>Silalahi, hal. 291.

pembahasan penelitian. Kemudian membaginya menjadi bab, pada setiap bab terdapat poin, dan setiap poin pembahasan menggunakan sub judul.

Analisis data dilakukan supaya dapat memperoleh kesimpulan yang jelas mengenai persoalan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis teks dengan pendekatan diskriptif, yaitu mendeskripsikan langkah-langkah pembahasan masalah dengan menganalisa tafsir ayat-ayat makanan halalan thayyiban yang relevan dengan kondisi masa ini dengan merujuk pendapat Buya Hamka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar

Dari pangkalan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

Makananan yang halal adalah lawan dari yang haram yang haram telah pula disebutkan dalam Al-Qur`an, yaitu tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhalal. Misalkan tidak ada pantangan sedemikian, halal dia untuk dimakan. Akan tetapi hendaknya yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja secara mentah-mentah, meskipun halal akan tetapi tidak baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipudaya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan kepada orang juga padahal hatinya merasa tertekan.<sup>9</sup> Atau bergabung keduanya, tidak halal dan tidak juga baik seperti harta dicuri atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis disana ayat-ayat yang katanya untuk menangkal penyakit dan jika di pakai akan terlepas dari marabahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah, pembayar harga: meskipun tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.<sup>10</sup>

Supaya lebih kita ketahui betapa besarnya pengaruh makanan halal itu bagi rohani manusia, maka tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaihi daripada Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang dihadapan Nabi Saw, yaitu ayat “Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang dibumi ini, yang halal dan baik,” maka berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa’ad bin Abu Waqash. Dia memohon

<sup>9</sup> Mulizar, *Makanan dalam al-Qur`an* (Studi Terhadap Tafsir Al-azhar), (tesis, IAIN, Sumatera Utara-Medan, 2014), 22.

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). Hal 375.

kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah SWT. agar apa saja permohonan doa yang disampaikannya kepada Tuhan, supaya dikabulkan oleh Tuhan. Maka berkatalah Rasulullah saw. *”Wahai Sa’ad! perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah SWT seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam tanganNya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram kedalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya.”* Artinya, lebih baik makan api dari pada makan harta haram karena api dunia belum ada apa-apanya dibandingkan api di akhirat nantinya.

Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat supaya tidak menuruti langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, kalau setan mengajak kepada suatu langkah, pastilah langkah itu menuju pada kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, mengecoh dan asal perut terisi, tidak peduli dari manakah asal sumbernya.<sup>11</sup>

Dapat kita lihat Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan akan memperhatikan makanan yang dimakan karena makanan sangat mempengaruhi kehidupan. Buya Hamka juga menjelaskan pangkalan surat Al-Baqarah ayat 188 tentang: *“Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil.”* Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan *“Harta benda kamu di antara kamu.”* Ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kawanmu juga. Kalau kamu aniyaya hartanya, samalah dengan kamu menganiyaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda di jalan yang salah, ialah tidak menurut jalanya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan, asal keuntungan masuk. Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang. Pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah berkata: *“cari makan”*. Atau kolpoltir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan dan barang itu diterima, ternyata mulutnya dibawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras,<sup>12</sup> ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membubung naik, walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut *iktihar*, atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang membeli dengan penjual.

Sebagai lanjutan *“Dan kamu bawa ke muka hakim-hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (ujung ayat 188). Tetapi yang dimaksud ialah mengambil harta yang ada

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 376.

<sup>12</sup> Ibid juz 2, hal. 438.

di tangan orang lain dengan jalan dosa. Hal yang seperti ini sering di zaman penjajahan di negeri kita karena kekacauan keluarga.<sup>13</sup> Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati di dakwah di muka hakim oleh kemenakan si mati itu. Di katakana bahwa harta benda si mati yang sekarang telah ada di tangan si anak, bukanlah harta pencaharian, tetapi harta pusaka.

Baik orang Minangkabau dikemenakan yang mendakwa anak mamaknya mereka mengerti pembagian *faraidh* menurut Islam. Tetapi karena tamak akan harta dunia yang fana, mereka tidak keberatan mengingkari peraturan agama yang telah mereka peluk, untuk kembali kepada adat jahiliyah. "*padahal kamu mengetahuinya*" demikian ujung ayat.

Mereka mengetahui agama, tetapi karena nafsu serakah harta tidaklah diingat orang lagi hubungan keluarga silaturahmi yang telah berpuluh tahun dan darah yang telah bercampur dan keturunan yang telah menjadi saksi hubungan kedua belah pihak. Alhasil apa yang kita kemukakan ini hanyalah contoh-contoh belaka dari perbuatan memakan harta kamu diantara kamu dengan batil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Maka apabila jiwa kita telah penuh dengan taqwa kita sudahlah menimbang dengan perasaan yang halus mana pekerjaan yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja tetapi ditunjukkan terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta yaitu Allah SWT.<sup>14</sup> Dan disamping itu tanamkan perasaan bahwasanya silaturahmi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya dari pada harta benda yang sebentar bisa punah. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan membawa gelisah diri dan menghilangkan ketentraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu pada hatinya itulah orang yang telah amat miskin kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri tetapi tidak tahu apa yang hilang itu. Imanlah yang hilang itu.<sup>15</sup> Dapat kita lihat bahwa Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan cara memperoleh harta dengan baik sehingga makanan yang akan diperoleh akal juga halal.

### **Kategori Makanan Halalan Thayyiban Menurut Buya Hamka**

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dapat kita kategorikan makanan yang halal dan haram, adapun kategori makanan halal adalah sebagai berikut: Pada surat Al-Maidah: ayat 3, buya hamka menafsirkan makanan yang halal, yaitu sekalian binatang ternak yang biasa ditenakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau yaitu sebangsa dengan sapi. Adapun yang haram adalah bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih untuk selain allah, mati karena terecekik, mati karena terpukul, mati karena terjatuh, mati karena tertanduk, dimakan

---

<sup>13</sup> Ibid, juz 2 hal. 438-439.

<sup>14</sup> Ibid Tafsir Al-Azhar, juz 2, hal. 439.

<sup>15</sup> Ibid juz 2, hal. 440.

binatang buas, disembelih diatas nushub, dan mengundi nasib.<sup>16</sup> Sebegitu rinci Al-Qur`an menerangkan halal dan haram untuk manusia di muka bumi, menyediakan berbagai macam makanan baik dari tumbuhan maupun hewan darat dan laut, dengan begitu kita sebagai manusia harus pintar memilih makanan yang baik dan halal, apalagi di zaman serba langsung jadi jangan sampai kita memakan larangan Allah SWT.

Pada surat Al-Maidah: ayat 4, Buya Hamka menafsirkan binatang buruan atau burung yang di tangkap oleh anjing berburu atau serigala atau elang itu, setelah di tangkap lalu diganggunya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. karena anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makanannya pun menjadi bangkai juga. Tetapi kalau diganggunya saja, belum sampai dimakannya, walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih. "*Makanlah apa yang telah dikembalikan kepada engkau oleh panah engkau.*" Masih hidup ataupun sudah mati. Abu Tsa'labah pun bertanya: "Bagaimana kalau binatang itu hilang, tidak bertemu. Yaitu jatuh ke tempat jauh, dicari tidak ketemu. Rasulullah Saw pun menjawab: "Meskipun hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu. Itupun boleh engkau makan asal belum berbau busuk, atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang lain." Beginilah beberapa peraturan tentang perburuan.<sup>17</sup>

Kemudian pada QS. Al-Maidah: 5 Buya Hamka menafsirkan yaitu sebagian yang baik-baik itu sudah jelas, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal, ialah yang baik-baik dan diantara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan bintang-binatang, termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu.<sup>18</sup>

Selanjutnya QS: Al-Maidah: 96 Buya Hamka Menafsirkan bahwa segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang-kadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, halal dimakan. Sebagai kepiting, ambai-ambai, teripang dan sebagainya. Demikian juga yang dalam pemakaian bahasa kita namai singa laut atau anjing laut, menjadi halal juga dimakan. Sebab hidupnya dilaut.<sup>19</sup> Bisa kita temui sekarang seperti seafood halal dimakan.

Pada QS: Yunus: 24 Buya Hamka menafsirkan bahwasannya padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia.<sup>20</sup> Makanan ini bersumber dari tumbuhan yang telah disediakan oleh Allah SWT unruk manusia hendaklah kita memanfaatkan makanan ini tidak hanya makanan yang siap saji atau makanan olahan

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar (Jilid 3, Juzu 6)*, Pustaka Nasional PLT LTD Singapura, hal. 1603-1604).

<sup>17</sup> Ibid, hal 1618-1619.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 1619-1621.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 1883.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 3271.

pabrik saja. Pada QS: Al-Baqorah: 68 Buya Hamka menafsirkan sebagai berikut maka apabila manusia telah mengatur makanan dan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang dizaman modern ini dinamai korupsi maka jiwa akan terpelihara dari pada kekasarannya. Dalam ayat ini disebutkan yang halal lagi baik.<sup>21</sup>

Adapun kategori makanan haram menurut Buya Hamka adalah sebagai berikut: Pada QS: Al-Maidah: 3 Buya Hamka menafsirkan bahwa diharamkan *bangkai*, yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri, *Darah* segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih lalu ditampung. Tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan, atau diminum ada dua macam bangkai dan dua darah adapun dua bangkai itu ialah bangkai ikan dan belalang. Dan dua darah itu ialah hati dan limbah.

*Dan daging babi*, ketiga-tiganya ini haram dimakan karena ketiganya amat kotor, keji dan jijik. Bangkai binatang yang mati niscaya mengandung penyakit, dan darah pun apabila telah terlepas dari badan, ditumbuhilah dia oleh berbagai macam kuman yang membawa bahaya jika dimakan atau diminum sedangkan daging babi adalah daging dari satu jenis binatang yang paling kotor dan suka kepada segala yang kotor diantara segala binatang, bangkai tikus pun dimakan, kotoran manusiapun disodoknya, dan segala pelembahan yang jijik tempatnya berkubang. Jadi yang tiga ini diharamkan karena kotorinya. *Dan apa-apa yang disembelih untuk yang selain Allah*. Binatang ini meskipun disembelih, bukanlah diharamkan karena kotorinya, tetapi karena penyembelihannya karena pemujaan, jadi itu merupakan perbuatan musyrik. *Dan yang mati tercekik*, yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu tegang ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya diantara barang keras, susah mengeluarkan diri, sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung. *Dan yang mati terpukul*, misalnya terlalu kejam dia, lalu dia mati karena itu. *Dan yang mati terjatuh*, misalnya terjatuh masuk sumur, susah dia keluar lalu mati didalam sumur itu atau mati terjatuh dari bukit. *Dan mati kena tanduk*, berlaga dia sama dia lalu mati kena tanduk kawannya. *Dan yang dimakan binatang buas*, misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam binatang buas atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai dimakannya.<sup>22</sup> (kecuali yang sempat kamu sembelih) yaitu binatang yang dari tercekik, terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih, sehingga darahnya keluar, maka halallah dia kamu makan. *Dan yang disembelih diatas Nushub*, penafsir-penafsir kita biasa memberi arti nusub itu dengan berhala saja namun sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala dan Nushub-Nushub itu haram dimakan, sama halnya hukumnya memakan bangkai. *Dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi*, artinya,

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 375.

<sup>22</sup> Ibid, Hal 1604.



selain daripada segala makanan yang haram itu, ada lagi satu perbuatan yang haram pula, yaitu melihat untung nasibmu dengan undian.<sup>23</sup> Dari pengertian diatas kita sebagai umat muslim harus memperhatikan hal hal tersebut jangan terbawa oleh zaman modern sekarang yang minim pengetahuan tentang makanan sehingga apapun dilahap asalkan perut kenyang.

Pada QS Al- Maidah: 5, Buya Hamka menafsirkan bahwa dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi'at manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian juga memakan atau menyusup darah. Dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung. Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka makannya adalah haram. Maka kucing, anjing, serigala, singa, harimau, beruang, dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu memakan daging, haram dimakan. Maka kita sendiri pun dapat pula menimbang bahwa selain dari yang telah disebut pada ayat ini atau ditambah hadist kitapun dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita. Misalnya memakan daging ular, menurut Madzhab Maliki makruh saja, tetapi dari dalam diri kita sendiri merasa jijik, maka haramlah dia buat kita. Maka dari selain terdaftar dalam Al-Qur'an dan ditambah hadist, sangatlah bergantung pada kehalusan perasaan kita.<sup>24</sup> Maksudnya kehalusan perasaan kita adalah kita benar-benar yakin bahwa makanan tersebut tidak hanya halal saja melainkan juga baik.

Pada QS: Al-Maidah: 62, Buya Hamka menafsirkan bahwa makanan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicoh, makan riba.<sup>25</sup> Peristiwa tersebut sering terjadi pada zaman sekarang banyak suap menyuap, koruptor dan riba yang mengatasnamakan syariah. Pada QS: Al-Maidah: 88, Buya Hamka menafsirkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa seumpama daging binatang buas yang bertaring dan daging burung yang mencengkram, mereka masukkan kedalam golongan makruh saja. Sebab itu maka menurut jalan fikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya. Demikian juga daging ular. Tetapi orang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa biadab memandang bahwa meskipun daging singa, anjing, ular, atau burung yang mencengkram itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, namun semuanya itu tidak baik. Kecuali kalau benar-benar terdesak. Sedangkan daging babi dirukshahkan makannya kalau sudah sangat darurat. Misalkan daging kambing dan masakannya enak lagi baik. Padahal jelas bahwa dia daging dicuri diapun haram dimakan. Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian jadi haram, atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enak, tetapi setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan bisa sakit perut. Oleh sebab itu didalam

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 1605-1607

<sup>24</sup> Ibid, hal. 1619-1620.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 1789.

memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal lagi baik itu.<sup>26</sup>

Pada QS Al-Baqarah: 168, Buya Hamka menafsirkan bahwa batasan-batasan yang baik itu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik, atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik, yaitu harta dicuri atau seumpamanya. Ada juga contoh yang lain dari harta yang tidak baik yaitu menjual azimat kepada murid ditulis disana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari marabahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga, meskipun tidak najis penghasilah itu tidak baik.<sup>27</sup>

Pada QS: Al-Baqarah: 188, Buya Hamka menafsirkan bahwa memakan harta benda dengan jalan yang sama, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuan, pemalsuan, reklame, dan adptensi yang berlebih-lebihan asal keuntungan masuk menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata (cari makan). Atau kolportir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya dibawah dari contoh. Atas spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harga membubung naik walaupun masyarakat sangat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikhar. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual. Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan membawa gelisah diri dan menghilangkan ketentruman. Sehingga diuar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan merasa puas. Ada yang hilang dalam diri, tetapi tidak tau apa yang hilang itu imanlah yang hilang itu.<sup>28</sup>

### **Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia**

Pengaruh makanan yang baik atau haram dan buruk atau haram sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, adapun hikmah memakan makanan yang halal menurut Buya Hamka dalam Tafsirnya yaitu Al-Azhar adalah:

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 1852-1853.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 375.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 438-440

Pada pangkal surat Al-Baqarah ayat 168, Buya Hamka menjelaskan bahwa, apabila manusia telah mengatur makanan dan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan apa yang dari zaman modern ini dinamai dengan korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari pada kekasarannya. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah bukan hanya halal saja melainkan juga baik. Pada hadist yang dibahas oleh Buya Hamka yaitu perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah SWT seorang yang makbul doanya. Dan barang siapa yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalanya selama empat puluh hari. Dan barang siapa diantara hamba Allah SWT yang bertumbuh kembang dagingnya dari harta yang haram dan riba, maka api lebih baik baginya. Artinya lebih baik memakan api dari pada memakan harta yang haram. Sebab api dunia belum ada apa apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar hangus perut lantaran lapar dari pada memakan harta yang haram.<sup>29</sup>

Pada QS. Al-Baqarah ayat 172; makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup, makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Makanan orang yang beriman bukanlah semata-mata soal perut berisi, melainkan makan untuk menguatkan badan, yang dengan badan kuat dan sehat, fikiranpun terbuka dan rasa Syukur kepada Allah akan bertambah mendalam.<sup>30</sup>

Pada QS. Al-Baqarah ayat 275; pribadi seseorang yang memakan riba hidupnya akan susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasakan sebuah kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah menghisap darah orang lain.<sup>31</sup> Pada QS. An-Nahl: 114; makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa, membuat jiwa tenang.

Pada QS. Al-Mu`minun ayat 51; nampaklah disini betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa, jiwa yang tegak dan yang sanggup mengendalikan orang lain ialah jiwa yang sanggup mengendalikan diri sendiri. Mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau ia memakan dari harta yang haram. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil dari pada harta yang baik, yang halal, dia pun memengaruhi jalan darah dari segi tubuih dan memengaruhi jalan otak berfikir, dari segi roh, apabila mata pencaharian halal, kita tidak merasa berhutang dalam batin, dan kita sanggup membuka mulut untuk menegur kesalahan orang lain. Dan hatipun kuat pula berbuat kebajikan dan beramal yang shaleh.<sup>32</sup>

Dari pemaparan tentang bentuk-bentuk konsep makanan diatas, bahwa factor makanan dapat berimplikasi terhadap hubungan antar sesama manusia maupun dengan Allah SWT. Adapun ada juga buku yang menjelaskan tentang hikmah diharamkan bangkai, darah, daging babi, dan khamr adalah sebagai berikut: Bangkai, karena di dalam bangkai

---

<sup>29</sup> Buya Hamka, Juz 2, hal. 275-376.

<sup>30</sup> Ibid, hal. 382-383.

<sup>31</sup> Buya Hamka, Juz 3, hal 670.

<sup>32</sup> Buya Hamka, Juz 18, hal 4798.

terdapat darah yang beku yang dapat membahayakan manusia, dan arena rusaknya daging bangkai biasanya mudah ternoda oleh berbagai macam penyakit. Menurut penelitian ahli gizi, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mengkonsumsi bangkai, maka kemungkinan besar akan memperoleh satu bahkan beberapa akibat yang membahayakan, diantaranya adalah: Terserang penyakit: tiphus, kolera, dan disentri, timbul kekejangan dibagian perut, yang disertai dengan gejala: diare, muntah-muntah, serta sakit kepala, lesu, dan sebagainya, akan timbul beberapa gangguan diantaranya: sistem syaraf pusat, penglihatan, dan sulit berbicara yang disebabkan kelumpuhan pada otot tenggorokan, kemungkinan berakibat fatal, atau kematian.

Darah, alasan diharamkannya darah, juga telah dijawab oleh para ahli medis dengan berbagai penelitian maupun percobaan terhadap darah yang keluar dari tubuh dan ia mengandung racun serta sisa-sisa makanan yang diserap oleh tubuh. Paling berbahaya dari semua itu adalah *polina*, perubahan warna air seni, dan karbon dioksida, sebagian racun-racun itu menyebar ke usus lalu ke hati. Jadi seseorang yang meminum darah sama halnya dengan meminum racun. Dan keduanya dapat mengakibatkan kematian.

Khamr, adapun khamr mengandung banyak sekali bahaya besar baik terhadap jasmani, jiwa, akal, harta dan kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut: bahaya terhadap kesehatan jasmani atau rusaknya pencernaan makanan dan menghilangkan nafsu makan, kedua biji mata akan tampak besar, perut menjadi buncit, tampak pucat dan loyo. Dan mengakibatkan penyakit jantung, bahaya terhadap kesehatan jiwa dan akal Diantaranya adalah melemahkan daya piker, menghilangkan fungsi akal, dan jaringan syaraf otak akan rusak.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir al-Azhar yaitu adanya kolerasi atau hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep makanan itu sendiri. Buya Hamka menekankan akan memperhatikan makanan yang dimakan dan cara memperoleh harta dengan baik, karena makanan sangat mempengaruhi kehidupan. Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Halal, ialah yang baik-baik dan diantara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang termasuk, anjing, yang telah di ajar buat berburu dan memanah.

Kategori makanan yang halal yaitu segala sesuatu binatang ternak dan laut dan binatang buruan dan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, dan proses mendapatkan makanan atau rezeki yang bukan dari penipuan, korupsi dan sebagainya. Kategori makanan yang Haram yaitu; bangkai, darah, tetapi meskipun bangkai dan darah haram

---

<sup>33</sup>Tsabit Fairuzah, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur`an*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta 2013, hal. 150.

dimakan, atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal ialah ikan an belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa.

Pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dari pada makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang, yaitu akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari, dan kalau ingin doanya makbul di sisi tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan sampai termakan yang haram, makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi. Kemudian makanan haram, akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi buruk.

## REFERENSI

- Al-Qaththan Manna`. *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*. Jakarta: Ummulqura`, 2017.
- Mulizar. *Makanan dalam al-Qur`an* (Studi Terhadap Tafsir Al-azhar). Sumatera Utara-Medan, 2014.
- Baidan Nasharudin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid I*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Ash Shabuni Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Depok Jawa Barat: Keira Publishing, 2016.
- Qardhawi Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Tsabit Fairuzah. *Makanan Sehat Dalam Al-Qur`an*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.